

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
KEKERASAN ANAK DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI TERHADAP KASUS YANG DITANGANI
OLEH LSM KPPD SAMITRA ABHAYA SURABAYA)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2007 103	No. REG : S-2007/IAS/103
	ASAL BUKU:
	Oleh: : TANGGAL:

^{AS}
ANIS SAYYIDATUS SHOLIAH
NIM : CO 1301358



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWALUS SYAKHSIYAH**

**SURABAYA
2007**

PERSETUAJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Anis Sayyidatus Sholihah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10-8-2007
Pembimbing,



Drs. Suwito, M.Ag
NIP. 150 220 820

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Anis Sayyidatus Sholihah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 150 220 820

Sekretaris,




Kemal Riza, S.Ag.
NIP. 150 370 165

Penguji I,



Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 150 241 788

Penguji II,



Titik Triwulan Tutik, M.H.
NIP. 150 300 193


Pembimbing,



Drs. Suwito, M.Ag.
NIP. 150 220 820

Surabaya, 27 Agustus 2007

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Drs. H. Abd. Salam, M.Ag.
NIP. 150 221 203

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang: 1) Bagaimana konsepsi tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD SA Surabaya? 2) Bagaimana analisis hukum Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD SA Surabaya?

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah diskriptif analisis yaitu menguraikan kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD SA Surabaya kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam

Data penelitian ini menyimpulkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya mulai bulan Januari-Mei tahun 2007 ada 83 kasus. Bentuk kekerasan psikis yang paling banyak, disusul oleh kekerasan ekonomi, fisik, kemudian kekerasan seksual. Adapun penyebab kekerasan terhadap anak tersebut ada dua macam: *Pertama*, faktor intern antara lain: kehidupan dengan penuh stress dan kemiskinan sehingga memaksa anak bekerja, gangguan mental orang tua, orang tua tunggal banyak anak atau anak yang tidak diharapkan, pendidikan rendah. *Kedua*, faktor ekstern antara lain: lingkungan social ekonomi yang rendah, kecanduan obat terlarang, bujuk rayu dari orang luar untuk melakukan kekerasan. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa: 1) Kekerasan fisik yang dilakukan dengan cara dipukul, ditampar, dijambak, dan ditendang; 2) Kekerasan Ekonomi, seperti anak dipaksa orang tua bekerja untuk menutupi hutang dan kebutuhan keluarga; 3) Kekerasan seksual, berupa paksaan untuk melakukan hubungan seksual, seperti sodomi, mempermainkan alat kelamin.4) kekerasan psikis seperti: penghinaan, pengusiran dan lain-lain. Menurut hukum Islam, kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya tidaklah dibenarkan. Namun Islam membolehkan kekerasan dengan tujuan memberi petunjuk dan supaya anak mau memperbaiki perbuatannya bukan sebagai penyiksaan atau pemberian ketakutan dengan melalui beberapa cara, yaitu dengan lemah lembut, kasih sayang, simpati, memperhatikan jenis kesalahannya, usia yang mencukupi, tidak menyerupai dengan ucapan yang buruk dan pukulan yang tidak menyakitkan.

Mengingat tindakan kekerasan yang menimpa anak banyak terjadi di lingkungan tempat tinggal, maka masyarakat diharapkan lebih waspada dan mau mengambil tindakan jika melihat kekerasan yang menimpa anak di sekitar lingkungannya. Sedikit laporan dari masyarakat tentang kejadian kekerasan menyebabkan sulitnya kasus ini terdeteksi oleh pihak berwajib. Sehingga kesadaran dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan demi tegaknya perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga social yang da diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam menangani permasalahan-permasalahan yang menimpa anak.



Halaman

SAMPUL DALAM	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TRANSLITERASI	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Kajian Pustaka	7
D. Tujuan penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Definisi Operasional	9
G. Metode Penelitian	10
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II : KEDUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA	1
A. Tinjauan Umum Tentang Anak	15
1. Pengertian Anak	15
2. Pengembangan Anak	16
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak	17
B. Tinjauan Tentang Keluarga	18
1. Pengertian keluarga	18
2. Fungsi keluarga	19
3. Fungsi pendidikan (educatif)	21
4. Pengaruh keluarga terhadap perkembangan anak	24
C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Anak dalam Rumah Tangga	25
1. Pengertian kekerasan	25
2. Bentuk-bentuk kekerasan	27
3. Sebab-sebab kekerasan terhadap anak	28
4. Dampak kekerasan terhadap anak	31
5. Kekerasan anak dalam Islam	33

BAB III : STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DI TANGANI OLEH LSM KPPD SAMITRA ABHAYA SURABAYA.....	36
A. Profil lembaga LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya	36
1. Sejarah berdirinya LSM KPPD Samitra Abhaya	36
2. Bentuk dan sifat	36
3. Tujuan organisasi.....	36
4. Lingkup kegiatan	37
5. Kepengurusan	38
6. Struktur organisasi.....	41
7. Keorganisasi	42
8. Kegiatan yang dilakukan	43
B. Identifikasi korban terhadap kekerasan terhadap anak di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya	44
1. Identifikasi korban kekerasan terhadap anak	44
2. Deskripsi korban kekerasan terhadap anak di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya	48
a. Faktor penyebab.....	48
b. Bentuk-bentuk kekerasan	49
 BAB IV: ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DI LSM KPPD SAMITRA ABHAYA SURABAYA.....	54
Analisis Hukum Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya.....	54
 BAB V: PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69
 DAFTAR PUSTAKA.....	
LAMPIRAN.....	



BAB I PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada seorang pun yang menolak bahwa agama dihadirkan ditengah-tengah manusia dalam rangka menegakkan keadilan, kasih sayang dan kemaslahatan menyeluruh, didalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya' ayat 107 ditegaskan :

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: "*Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk (menjadi rahmat bagi alam)*".¹

Anak adalah anugerah Tuhan yang dititipkan kepada manusia sebagai amanah yang harus dijaga. Orang tuanya lah yang menentukan dan mewarnai kehidupan si anak. Anak lahir dalam keadaan suci. Keluarga dan lingkunganlah yang mempengaruhi dan membentuk kepribadian perilaku, dan kecenderungannya sesuai dengan bakat yang ada dalam dirinya.²

Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 30 :

فَطَرَتِ اللّٰهُ الّٰتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Artinya: "*Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah.*"³

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta., CV. Toha Putra, 1971. h. 508

² M. Zurayka, *Aku dan Anakku : Bimbingan Praktis Membimbing Anak Menuju Remaja*, 1998, h. 21

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 598

Keluarga adalah sebagai kelompok sosial yang utama dimana anak belajar menjadi manusia sosial. Keluarganya menjadi tempat pertama dari perkembangan segi-segi sosial. Apabila interaksi di dalam keluarga (terutama orang tua) berjalan dengan wajar maka ia akan berjalan dengan wajar menjadi manusia berharga kelak, sebaliknya bila interaksi berjalan tidak wajar maka interaksi sosialnya pada umumnya berlangsung kurang baik.⁴

Maraknya kasus-kasus kejahatan, penganiayaan, dan kekerasan serta bentuk-bentuk kejahatan lain terhadap anak hampir setiap hari dapat dibaca dan dilihat di media masa maupun media elektronik. Kondisi seperti ini tentu saja tidak menyenangkan bahkan menakutkan dan tekanan berat justru harus diterima oleh anak sebagai pihak yang menjadi korban. Dan ternyata tindak kekerasan ini banyak muncul dari lingkungan keluarga dimana orang tuanya yang sering menjadi pelaku kekerasan.

Sikap orang tua mempengaruhi cara mereka memperlakukan anak dan perlakuan mereka terhadap anak sebaliknya mempengaruhi sikap anak terhadap mereka. Pada dasarnya hubungan orang tua dan anak tergantung pada sikap orang tua. Jika sikap orang tua menguntungkan, hubungan orang lain dengan anak akan jauh lebih baik ketimbang sikap orang tua yang tidak positif.⁵

⁴ Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial*, 1991, h. 272

⁵ Hurlock B. Elizabeth, *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 1997, h. 202

Di dalam keluarga orang tua adalah pemimpin, artinya orang yang bertanggung jawab untuk menghidupi dan mengarahkan anaknya. Demi kehidupan di masa yang akan datang dalam menjalankan syariat agamanya maupun dalam meniti kariernya sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 9 sebagai berikut :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "*Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar*"⁶.

Berdasarkan ayat di atas maka kewajiban orang tua terhadap anaknya yaitu memenuhi kebutuhan jasmani (memberi makan, minum, pakaian) dan kebutuhan mental rohani (rasa kasih sayang, perhatian, rasa aman, harga diri, rasa bebas dan sukses) dan bukan sebaliknya.

Pada hakikatnya semua orang tua menginginkan anaknya menjadi manusia yang sempurna. Dalam membentuk kesempurnaan itu banyak yang dilakukan orang tua dengan beranggapan bahwa dengan cara kekerasan tersebut anak akan menjadi sempurna akan tetapi terkadang mereka tidak sadar bahwa dengan cara kekerasan malah akan membawa dampak negatif pada diri anak.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h. 116

Seorang anak normal pasti pernah melakukan hal-hal yang dianggap menjengkelkan, namun pada orang tua yang mempunyai masalah dan tidak sehat emosinya, semua tindakan anak-anak tersebut dianggap sebagai tindakan yang terlalu menuntut dan menimbulkan amarah yang luar biasa. Akhirnya penganiayaan fisik merupakan alternatif satu-satunya. Terlebih dengan lemahnya atau tidak adanya mekanisme kontrol sosial, tindakan yang dianggap sebagai tindakan untuk mengajari anak tersebut akhirnya menjadi tindakan kekerasan yang berakibat fatal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.⁷

Di dalam Islam kekerasan itu harus dihindari dan dinyatakan benar untuk dilakukan apabila dimaksudkan untuk kepentingan manusia dan kemanusiaan sesuai dengan hukum Tuhan.

Apabila seseorang disakiti maka dampak yang dirasakan adalah rasa sakit secara fisik di mana rasa sakit tersebut dapat berlangsung hanya sesaat saja. Akan tetapi secara psikologis rasa sakit itu akan dirasakan berkepanjangan. Hal ini dapat terjadi kerana perasaan disakiti demikian tingginya intensitasnya apalagi yang menyakiti adalah orang tua sendiri.⁸ Mereka akan kecewa dan tidak percaya dengan orang tuanya.

⁷ Fentiny Nugroho, *Studi Ekploratif Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Keluarga*, *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 1994, h. 40.

⁸ Monty P. Satiardarmo, *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak, Dampak Pygmalion di dalam Keluarga*, 2001, h. 74.

Berbagai bentuk tindakan yang dilakukan baik anak-anak remaja dan orang dewasa, jika ditelusuri secara seksama ada yang berakar pada proses pembelajaran di dalam rumah tangga. Kebanyakan anak-anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan menjadi kejam. Penelitian memperlihatkan bahwa 50% sampai 80% laki-laki yang memukul istri dan atau anak-anak ternyata dibesarkan dalam rumah tangga yang ayah atau suaminya melakukan pemukulan terhadap ibu atau anaknya⁹.

Menurut Yates, dalam sebuah penelitian, menentukan hukuman psikis sering dilancarkan orang tua terhadap anak di luar kesadaran karena orang tua dalam keadaan emosional¹⁰ dan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan kekerasan secara fisik dan emosional ini akan mempengaruhi kejiwaan seseorang anak dan dapat menimbulkan traumatik yang mendalam. Jika hal ini dibiarkan terjadi pada anak maka akan membawa dampak buruk dalam perkembangan kejiwaan khususnya perkembangannya¹¹.

Hukuman badan tidak akan mencegah atau menghentikan anak untuk melakukan tindak yang salah ganjaran fisik justeru bisa berakibat buruk bahkan dapat mendorong untuk meneruskan dan meningkatkan tingkah lakunya yang salah.¹²

⁹ Farha Ciciek, *Ikhtisar Mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, h. 23

¹⁰ Mawardi dan Nur hayati, *Ilmu Alamiyah Dasar*, h. 20-30

¹¹ Fatmawati, *Hindari Kekerasan Dalam Keluarga*, Nakita, h. 23

¹² S Siding, *Perlakuan Hukum Badan*, Intisari h. 136

Hal ini sering kali masih terbungkus oleh kebiasaan masyarakat untuk meletakkan persoalan ini sebagai intern persoalan keluarga dan tidak layak untuk diekspos secara terbuka¹³

Merebaknya kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di Indonesia ini telah mendorong berbagai kalangan untuk mengembangkan berbagai cara untuk mengatasinya.

Dan salah satu lembaga yang menangani kekerasan terhadap anak adalah LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya

Data yang berhasil dihimpun oleh LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya mulai bulan Januari-Mei 2007 ada 83 kasus, dengan kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga berjumlah 42.

Dalam penelitian ini penulis ingin mencoba membahas tentang deskripsi kekerasan anak dalam rumah tangga meliputi bentuk-bentuk, faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya.

Berpijak pada masalah di atas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lapangan mengenai tindak kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang selanjutnya akan dianalisis di dalam hukum Islam.

¹³ *Fatmawati, Kekerasan Mengintai anak*, h. 12

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka terdapat beberapa masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, diantaranya :

1. Bagaimana konsepsi tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya?
2. Bagaimana analisis hukum Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya?

C. Kajian Pustaka

Masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah pernah dibahas dalam skripsi, akan tetapi terfokus pada kekerasan terhadap istri. seperti dalam skripsi Junaidi Abdullah dengan judul "Tindak kekerasan Terhadap Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di WWC Jombang)" yang menerangkan bahwa tindak kekerasan, baik berupa fisik, psikis, ekonomi maupun seksual yang dilakukan suami terhadap istri adalah dilarang Islam dan apabila istri sampai melakukan atau melupakan kewajiban dalam rumah tangga, maka Islam memberikan solusi dengan beberapa cara antara lain menasehati, memisahkan dari tempat tidur dan memukul¹⁴.

Untuk menindak lanjuti paparan skripsi di atas, maka penulis mencoba membahas kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang sifatnya penelitian

¹⁴Junaidi Abdullah, *Tindak Kekerasan terhadap istri dalam perspektif hukum Islam, skripsi IAIN Sunan Ampel*

lapangan yang di dalamnya membahas tentang bentuk-bentuk kekerasan dan faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap anak di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka studi ini antara lain bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana deskripsi tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya untuk dua aspek yaitu:

1. Teoristis

Untuk mengetahui tentang kasus kekerasan anak dalam rumah tangga dan diharapkan dapat bermanfaat dan juga diharapkan dapat menambah wawasan dalam bidang hukum

2. Praktis

Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang perlakuan kekerasan terhadap anak sehingga proses bantuan

terhadap korban dan keluarga dapat lebih mudah dilaksanakan. Dan diharapkan bagi masyarakat agar lebih peka terhadap kasus kekerasan tersebut sehingga timbul usaha pencegahan sebelum tindakan tersebut berakibat fatal.

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami judul di atas perlu penulis uraikan pengertian masing-masing frase dalam judul, diantaranya :

1. Hukum Islam adalah Suatu peraturan Berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan syariat Islam sebagai rujukan untuk menyelesaikan masalah yang ada.
2. Kekerasan anak dalam rumah tangga adalah suatu bentuk penganiayaan baik secara fisik atau non fisik terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, orang dekat atau orang asing.¹⁵
3. Dalam pengertian Islam anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu anak mumayiz (balig) dan belum mumayiz (anak yang belum balig). Anak dikatakan mumayiz (balig) untuk perempuan berusia 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi, sedangkan untuk anak laki-laki berusia 15 tahun.

¹⁵ V.F. Dijk. *Kekerasan Terhadap Anak Dalam Wacana dan Realita*, Jakarta, 1999 h. 20

G. Metode Penelitian

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Data yang Dikumpulkan

Data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Adapun data-data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- Data tentang kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD (kelompok perempuan pro demokrasi) Samitra Abhaya Surabaya

2. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari sesuatu yang diperoleh sedangkan sumber data yang penulis gunakan adalah

- a. Sumber data primer: data yang diperoleh langsung diantaranya, dari tokoh-tokoh aktivis LSM KPPD, dokumen.

b. Sumber data sekunder

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Data yang diperoleh secara langsung melalui buku, dokumen dan diktat yang ada hubungannya dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan selalu ada hubungannya antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah

a. Teknik Wawancara

Teknik wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal antara peneliti dengan yang di interview untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu data tentang kekerasan anak dalam rumah tangga. Dalam hal ini adalah wawancara dengan ketua LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah mengenai data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, data-data LSM KPPD, buku, surat kabar, majalah dan arsip-arsip yang terhimpun dalam instansi yang di jadikan pedoman penelitian.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut; *pertama*, melakukan proses editing. Pada tahap ini, penyeleksian dan pemilihan terhadap data yang terkait dengan tema besar penelitian ini dilakukan secara akurat. Tentu saja, proses editing ini sangat memperhatikan aspek kesesuaian, keselarasan, kelengkapan, keorisinilan, kejelasan relevansi dan keseragaman. *Kedua*, proses *organizing*, yaitu; mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan rumusan deskripsi.

5. Teknik Analisis Data

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk menganalisis semua data yang diperoleh dari hasil penelitian, dapat juga dikatakan teknik analisis data yaitu pengelompokan suatu urutan, manipulasi serta menyingkat data sehingga mudah dibaca. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

Diskriptif analisis yaitu menguraikan peranan LSM KPPD terhadap kekerasan anak dalam rumah tangga kemudian dianalisis berdasarkan hukum Islam.

H. Sitematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka sistem penulisannya menggunakan bab-bab dan sub bab sebagai berikut;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB I Pendahuluan yang memuat berbagai aturan terkait dengan metode penelitian. Atas dasar ini, maka yang dimuat dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian yang meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data teknik analisis data, serta sitematika pembahasan.

BAB II memuat tentang tinjauan anak dan kedudukannya dalam rumah tangga, yang meliputi pengertian anak, perkembangan anak, faktor yang mempengaruhi perkembangan tentang anak. Tinjauan tentang keluarga yang

meliputi pengertian keluarga, fungsi-fungsi keluarga, bentuk-bentuk keluarga, dan pengaruh keluarga terhadap perkembangan anak. Tinjauan tentang kekerasan yang meliputi pengertian kekerasan, Faktor sebab terjadinya kekerasan terhadap anak, serta dampak kekerasan yang dialami oleh anak, kekerasan anak dalam Islam.

BAB III menggambarkan tentang profil lembaga LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya, bentuk azas dan sifat LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya, vidan misi LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya, lingkup kegiatan, struktur organisasi, devisi pendampingan LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya, Identifikasi korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya, deskripsi korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga yang meliputi faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya.

BAB IV memuat tentang analisis terhadap kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya, Analisa hukum Islam kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya.

BAB V merupakan bagian paling akhir dari penulisan laporan penelitian skripsi ini yang akan memuat kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran merupakan usulan pribadi

yang berkaitan dengan kekerasan anak dalam rumah tangga sehingga hasil penelitian dapat bermanfaat dan berguna bagi instansi dan masyarakat lainnya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

KEDUDUKAN ANAK DALAM KELUARGA

A. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak menurut kamus besar Indonesia berarti, a). Keturunan yang kedua, b).Manusia yang masih kecil.¹⁵ Jadi anak adalah hasil dari sebuah tali perkawinan antara dua individu dalam hal ini, yaitu ayah dan ibu. Masa anak-anak merupakan masa tumbuh kembang segenap aspek dan fungsi yang ada dalam diri seseorang. Pengalaman kurang menguntungkan yang menimpa diri anak akan memudahkan munculnya gangguan penyesuaian diri di kemudian hari.¹⁶

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷

Dalam pengertian Islam anak dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu anak mumayiz (balig) dan belum mumayiz (anak yang belum balig). Anak dikatakan mumayiz (balig) untuk perempuan berusia 9 tahun atau sudah mengalami menstruasi, sedangkan untuk anak laki-laki berusia 15 tahun.

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2002 hal 341

¹⁶ E, B Hurlock, *Psikologi*, hal 286

¹⁷ Undang-Undang RI Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Media Centre Surabaya, 2006, hal. 114

2. Perkembangan Anak

Masa perkembangan anak dibagi menjadi empat periode yaitu:

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Masa Prnatal (Pra lahir)

Merupakan masa yang berlangsung sejak konsepsi (ketemuanya dua sel telur dan sperma) masa ini sangat penting dalam potensi-potensi manusia, yang berpengaruh dalam perkembangan selanjutnya. Beberapa hal penting yang mempengaruhi dalam masa pra lahir yaitu gizi, perangsangan, emosi ibu, penyakit dan usia ibu.¹⁸

b. Masa Bayi

Masa bayi dimulai sejak berakhirnya masa orok sampai akhir tahun kedua (dua tahun). Masa bayi ini memiliki ciri-ciri perkembangan fisik, intelegensi, emosi, bahasan, bermain, pengertian, kepribadian, moral dan kesadaran beragama.¹⁹

c. Masa Anak Pra Sekolah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masa anak ini disebut masa anak awal, terbentang antara umur dua tahun beberapa perkembangan pada masa ini adalah

- Perkembangan motorik. Dengan bertambah matangnya perkembangan otak yang mengatur sistem syaraf otot (neuromuskuler) memungkinkan anak-anak usia ini lebih lincah dan aktif bergerak.

¹⁸ Singgih dan Dra. Yulia, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Jakarta, 2003. hal. 8

¹⁹ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006, hal. 151

- Perkembangan sosial, dunia pergaulan anak bertambah luas anak akan berusaha akan berusaha mewujudkan fantasi dan kreasinya dengan bermain dengan teman-temannya.²⁰

d. Masa Anak Sekolah

Masa anak sekolah ini berlangsung 6 sampai 12 tahun. Suatu masa anak tidak mau lagi menuruti perintah dan dimana ia lebih banyak dipengaruhi oleh teman-teman sebaya dari pada orang tua dan anggota keluarga lain.²¹

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan dan Pertumbuhan Anak

Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan anak diantaranya:

a. Faktor Intern

Pertama, keturunan dalam hal ini yang mempengaruhi perkembangan si anak didapatkan berasal dari orang tuanya. Seperti ada persamaan antara anak dan ibunya pada waktu berjalan atau gerak geriknya pada waktu berjalannya. *Kedua*, faktor pembawaan dalam hal ini perkembangan anak berasal dari pembawaan dari diri anak itu sendiri.²²

b. Faktor Ekstern

Dalam hal ini yang mempengaruhi perkembangan dan pertumbuhan anak berasal dari lingkungan diluar rumah, seperti

²⁰ *Ibid*, hal. 13

²¹ E.B. Hurlock, *Development*, hal. 146

²² Drs. M Ngakim Purwanto, *Psikologi Pendidikan*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1990. hal. 18-21

lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, dan lingkungan teman-temannya.²³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

B. Tinjauan Tentang Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti a). Ibu dan bapak. b). Orang seisi rumah yang menjadi tanggungan. c). Satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat.²⁴ Jadi keluarga pada umumnya adalah terbentuknya suatu ikatan persekutuan hidup yang dijalin atas dasar adanya suatu perkawinan antara pria dan wanita dimana mereka hidup bersama-sama dengan anak-anaknya dalam rumah tangga. Pengertian keluarga yang lebih luas lagi yaitu bila mana sanak atau hubungan keluarga lainnya turut serta pula berdiam bersama-sama dalam sebuah rumah.²⁵

Besar kecilnya hubungan antara individu didalam keluarga digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dipengaruhi oleh bentuk sistem keluarga. Bentuk keluarga dapat dibedakan berdasarkan individu yang ada didalamnya. Keluarga inti atau *Conjugal Family* terdiri dari suami,istri dan anak-anak mereka. Sedangkan bentuk yang lain adalah keluarga yang diperluas/Extended

²³ Ibid. hal. 25

²⁴ Abdul Chaer, *Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia*, Jakarta:Penerbit Rineke Cipta1997, hal. 138

²⁵ H,B Purnama. *Memahami Dunia Anak-anak* ,Bandung ,CV Mandar Maju, 1996, hal. 107

Family yaitu keluarga yang terdiri dari beberapa generasi baru yang hidup dibawah satu atap.²⁶

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

2. Fungsi Keluarga

Fungsi keluarga dapat dibagi menjadi ada dua macam, yakni

a. Secara Psikologis

Secara psikologis keluarga berfungsi sebagai (1) pemberi rasa aman bagi anak dan anggota keluarga lainnya; (2) sumber pemenuhan kebutuhan, baik fisik maupun psikis; (3) sumber kasih sayang dan penerimaan; (4) model para prilaku yang tepat bagi anak untuk belajar menjadi anggota masyarakat yang baik; (5) pemberi bimbingan bagi pengembangan prilaku yang secara social dianggap tepat; (6) pembentuk anak dalam memecahkan masalah yang dihadapinya dalam rangka menyesuaikan dirinya terhadap kehidupan; (7) pemberi bimbingan dalam belajar keterampilan motorik, verbal dan sosial yang dibutuhkan untuk penyesuaian diri; (8) stimulator bagi pengembangan kemampuan anak untuk mencapai prestasi, baik di sekolah maupun di masyarakat; (9) pembimbing dalam mengembangkan aspirasi; (10) sumber persahabatan atau teman bermain bagi anak sampai cukup usia untuk mendapatkan teman di luar rumah, atau apabila persahabatan di luar rumah tidak memungkinkan.

²⁶ *Ibid* hal 90

b. Secara Sosiologis

Fungsi keluarga ditinjau dari sudut pandang sosiologis dapat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id diklasifikasikan ke dalam beberapa fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Biologis

Keluarga dipandang sebagai pranata sosial yang memberikan legalitas, kesempatan dan kemudahan bagi para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan dasar biologisnya. Kebutuhan itu meliputi: a) pangan, sandang dan papan; b) hubungan seksual suami istri; c) reproduksi atau pengembangan keturunan (keluarga yang dibangun melalui pernikahan merupakan tempat "penyemaian" bibit-bibit insani yang fitrah). Dalam memenuhi kebutuhan pangan, perlu diperhatikan tentang kaidah *halalan thayyiban* (halal dan bergizi). Nilai halal sangat diutamakan.

2. Fungsi Ekonomis

Keluarga (dalam hal ini ayah) mempunyai kewajiban untuk menafkahi anggota kelaungannya (istri dan anak). Dalam al-Qur'an (surat al-Baqarah: 233) dikemukakan:

وَعَايَ الْمَوْلُودِ لَهُ، رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya : *“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani menurut kadar kemampuannya, kesanggupannya”*.

kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara ma'ruf (baik).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

3. Fungsi Pendidikan (Edukatif)

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak. Keluarga berfungsi sebagai "transmitter budaya atau mediator". Di antara kaidah-kaidah agama sebagaimana hadits Rasulullah SAW:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Artinya: "*Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, kedua orang tuanyalah yang menjadikan ia seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi*"²⁷

Hadits di atas menunjukkan bahwa tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak tidak hanya sebatas anak mampu mempertahankan hidupnya, namun lebih dari itu adalah mampu memaknai hidupnya atau memahami misi suci hidupnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Fungsi Sosialisasi

Keluarga merupakan buaian atau penyemaian bagi masyarakat masa depan, dan lingkungan keluarga merupakan faktor penentu (determinant factor) yang sangat mempengaruhi kualitas generasi yang akan datang. Keluarga berfungsi sebagai miniatur masyarakat

²⁷ Al-Bukhory, *Shohih al-Bukhory*, Juz II, hal. 324

yang mensosialisasikan masyarakat nilai-nilai atau peran-peran hidup

dalam masyarakat yang harus dilaksanakan oleh para anggotanya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Keluarga merupakan lembaga yang mempengaruhi perkembangan

kemampuan anak untuk menaati peraturan (disiplin), mau

bekerjasama dengan orang lain, bersikap toleran, menghargai

pendapat gagasan orang lain, mau bertanggung jawab dan bersikap

matang dalam kehidupan yang heterogen (etnis, ras, budaya, dan

agama).

5. Fungsi Perlindungan (Protektif)

Keluarga berfungsi sebagai pelindung bagi para anggota

keluarganya dari gangguan, ancaman atau kondisi yang menimbulkan

ketidaknyamanan (fisik-psikologis) para anggotanya.

6. Fungsi Rekreatif

Untuk melaksanakan fungsi ini, keluarga harus diciptakan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

sebagai lingkungan yang memberikan kenyamanan, keceriaan,

kehangatan dan penuh semangat bagi anggotanya. Sehubungan

dengan hal itu, maka keluarga harus ditata sedemikian rupa, seperti

menyangkut aspek dekorasi interior rumah, hubungan komunikasi

yang tidak kaku (kesempatan berdialog bersama sambil santai),

makan bersama, bercengkraman dengan penuh suasana humor, dan

sebagainya.

7. Fungsi Agama

Keluarga berfungsi sebagai penanam nilai-nilai agama kepada anak agar mereka memiliki pedoman hidup yang benar.²⁸

Keluarga berkewajiban memberi, mengajar, membimbing atau membiasakan anggota keluarganya untuk mempelajari dan mengamalkan ajaran Agama yang dianutnya. Para anggota keluarga yang memiliki keyakinan yang kuat terhadap Tuhan akan memiliki mental yang sehat.¹

Menurut Arnold Gessel, anak pada usia bayi sudah mempunyai perasaan ketuhanan perasaan ini sangat memegang peranan penting dalam pribadi anak. Perasaan ketuhanan pada usia ini merupakan fundamen bagi pengembangan perasaan ketuhanan periode berikutnya seiring dengan perkembangan kognisi emosi dan bahasa anak maka untuk membantu perkembangan kesadaran beragama, orang tua sebagai lingkungan pertama bagi anak seyogyanya melakukan hal berikut.

- Mengetahui konsep-konsep atau nilai-nilai agama kepada anak melalui bahasa.

²⁸ Syamsu Yusuf LN., *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, hal. 39-42

- Memperlakukan anak dengan penuh kasih sayang. Hal ini penting karena pada usia ini belum berkembang pemahaman akan kasih sayang Tuhan, atau lebih jauhnya konsep kehidupan beragama.
- Memberikan contoh dalam mengamalkan ajaran agama secara baik. anak memiliki kemampuan untuk mengimitasi penampilan atau perbuatan orang lain dalam hal ini orang tuanya.²

4. Pengaruh Keluarga Terhadap perkembangan Anak

Perilaku, pikiran, sikap, reaksi, nilai, keyakinan anak tidak dapat dilepaskan dengan keluarga asal di mana mereka tinggal. Keluarga adalah masyarakat pertama yang dihadapi anak dan mempunyai kekuatan paling besar dalam mengubah sifat-sifat bawaan menjadi kepribadian sosial.³¹

Hubungan anak dan orang tua dalam keluarga meliputi bagaimana hubungan suami istri, bagaimana hubungan anak dan orang tua dan bagaimana hubungan anak dalam keluarga. Suasana hubungan antara anggota keluarga yang telah memberikan perasaan aman dan menyenangkan akan berpengaruh pada kepribadian anak.

Pengaruh keluarga pada perkembangan anak baru dapat dirasakan ketika seseorang yang mengetahui pengaruh apa saja yang dapat diberikan anggota keluarga terhadap anak. Adapun pengaruhnya antara lain:

²⁹ *Ibid.* hal 161-162

³¹ J.J. Bossard and E.B Ball, *The Sociology Of Children Development*, New York: Harper and Brother, 1960, hal 30

- a. Perasaan aman karena menjadi anggota keluarga yang stabil.
- b. Orang-orang yang dapat diandalkan dalam memenuhi kebutuhannya, fisik dan psikologis
- c. Model pola prilaku yang disetujui guna belajar menjadi sosial
- d. Bimbingan dalam pengembangan pola prilaku yang disetujui secara sosial.
- e. Orang-orang yang diharapkan bantuannya dalam memecahkan masalah yang dihadapi tiap anak dalam penyesuaian pada kehidupan.
- f. Bimbingan dan bantuan dalam mempelajari kecakapan motorik, verbal, dan sosial, yang diperlukan untuk penyesuaian.
- g. Perangsang kemampuan untuk mencapai keberhasilan disekolah dan kehidupan sosial.
- h. Bantuan dalam aspirasi yang sesuai dengan minat kemampuan.
- i. Sumber persahabatan sampai mereka cukup besar untuk mendapatkan teman diluar rumah atau teman diluar rumah tidak ada.³²

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

C. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Anak Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Kekerasan

Yang dimaksud kekerasan disini adalah yang biasa diterjemahkan dari Violence. Violence berkaitan erat dengan gabungan kata latin "Vis" (daya kekuatan) "Latus" (yang berasal dari verce, membawa) yang kemudian

³² E. B. Hurlock, *Development*, hal. 494

berarti membawa kekuatan. Dalam ensiklopedi nasional indonesia kekerasan diartikan sebagai suatu penguasaan kekuatan fisik terhadap orang lain.³³

Dari kamus lengkap psikologi, kekerasan adalah kebutuhan untuk menyerang, memperkosa atau untuk melukai orang lain, untuk meremehkan, merugikan, mengganggu, membahayakan, merusak, menjahati, mengejek, mencemooh atau menuduh secara jahat, menghukum berat atau melakukan tindakan sadistis lainnya.³⁴

Dari definisi di atas, maka menurut penulis kekerasan adalah suatu perbuatan atau tingkah laku manusia baik menggunakan kekuatan fisik atau yang bersifat melukai, mencemooh orang lain. Dan yang harus digaris bawahi adalah kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang di alami oleh anak. biasanya dilakukan oleh orang tua baik ibu atau bapak dan mereka yang memiliki kekuasaan dalam rumah.

Kekerasan biasanya mempunyai ciri-ciri antara lain dilakukan didalam rumah, di balik pintu tertutup, dengan kekerasan atau penyiksaan fisik maupun psikis oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. Pelaku kekerasan mempunyai status dan kekuasaan yang lebih besar dari segi ekonomi, kekuatan fisik maupun status sosial dalam keluarga.

³³ *Ensiklopedi Nasional Indonesia*, Jilid 8 ,Jakarta ,1990,hal. 301-302

³⁴ C.P. Caplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, Ichtiyar Baru Van Hocve Jakarta, Cet. Ke 2. 1997, hal. 15

2. Bentuk-bentuk Kekerasan

Dilihat dari bentuknya kekerasan dibagi menjadi empat:

- a) Kekerasan seksual yaitu segala tindakan atau perbuatan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual pada anak, termasuk perbuatan yang diarahkan untuk melecehkan seksual anak. Contohnya perkosaan, pencabulan, sodomi, mempermainkan alat kelamin anak dll.
- b) Kekerasan fisik, kekerasan ini bentuknya adalah pemukulan, penganiayaan, perusakan, anggota tubuh baik dengan tangan maupun bantuan peralatan seperti pisau, air panas, zat kimia, atau benda-benda lainnya yang memberikan dampak sakit, cacat, fisik bahkan sampai kematian anak.
- c) kekerasan psikis perbuatan perbuatan yang diarahkan untuk menyerang mental atau perasaan anak seperti menggunakan kata-kata kasar, mengancam anak dengan kata-kata kasar, mempermalukan anak didepan umum.
- d) Kekerasan ekonomi segala perbuatan yang mendorong anak untuk melakukan usaha pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga, seperti pengemis anak di jalanan, pembantu rumah tangga, dll.³⁵

³⁵ Soka Handayani dkk. *Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*. SAMITRA ABHAYA-KPPD hal 9

3. Sebab-sebab Kekerasan Terhadap Anak

Faktor-faktor yang mendorong kekerasan terhadap anak

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a) Faktor Ekonomi

Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Hal ini biasanya terjadi pada keluarga-keluarga dengan anggota yang sangat besar problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah baik dalam pemenuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, pembelian pakaian, yang kesemuanya secara relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang seringkali akhirnya dilampiaskan terhadap anak-anak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b) Masalah Keluarga.

Hal ini lebih mengacu keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi juga dapat menyebabkan terjadinya kekerasan pada anak-anak.

c) **Faktor Perceraian**

Perceraian dapat menimbulkan problematika kerumahtanggaan seperti persoalan hak pemeliharaan anak, pemberian kasih sayang, pemberian nafkah dan sebagainya.

d) **Kehadiran Anak di luar Nikah**

Tidak jarang sebagai akibat adanya kelahiran anak diluar nikah menimbulkan masalah antara kedua orang tua anak. Belum lagi jika melibatkan pihak keluarga dari pasangan tersebut. Akibatnya anak akan banyak menerima perlakuan yang tidak menguntungkan seperti: anak merasa disingkirkan, harus menerima perlakuan diskriminatif, tersisih atau disisihkan oleh keluarga bahkan harus menerima perilaku yang tidak adil dalam bentuk kekerasan lainnya.

e) **Menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis**

Orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologi.

Mereka senantiasa berada pada situasi kecemasan dan tertekan akibat depresi atau stres. Ciri-cirinya antara lain adanya perasaan rendah diri, harapan yang bertolak belakang dengan kondisinya dan kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mengasuh anak dengan baik.

f) **Tidak memiliki pendidikan atau pengetahuan agama yang memadai**

Faktor pendidikan dan pengetahuan agama sangat menunjang seseorang untuk berbuat untuk semestinya. Individu yang tidak memiliki

pengetahuan tentang pengetahuan anak akan kesulitan bahkan salah dalam memperlakukan anak. Begitu juga agama sebagai pembimbing bertindak. Pengetahuan agama yang memadai akan mendorong seseorang untuk tidak berbuat aniaya kepada seorang anak.³⁶

Dari beberapa pendapat di atas secara garis besar dapat ditarik suatu kesimpulan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tentang terjadinya tindak kekerasan terhadap anak yaitu:

1. Adanya dorongan yang tiba-tiba. Tindak kekerasan biasanya terjadi secara spontanitas karena tidak adanya kematangan pribadi, tidak adanya kemampuan atau keahlian untuk menjadi orang tua yang baik. Hukuman dengan memukul dianggap sebagai alat untuk mengontrol anak.
2. Ada gangguan pada diri pelaku, baik secara fisik atau psikologis.
3. Adanya contoh yang diterima sebelumnya. Pola-pola hukuman fisik yang telah diterapkan pada keluarga barunya.
4. Karakteristik anak. biasanya terjadi pada anak yang mengalami hambatan fisik atau psikologi.
5. Adanya faktor sosial dan budaya yang mendukung. Pada beberapa budaya masyarakat hukuman fisik dianggap sebagai hal yang biasa. Masyarakat juga turut disalahkan karena tidak berdaya atau tidak

³⁶ M. Mahmud, *Kekerasan Mengintai Anak*, Hakiki, hal. 17

melakukan tindakan jika melihat tindak kekerasan terjadi dihadapannya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
4. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan yang diterima anak akan membawa dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi kehidupannya. Dan dampak yang ditimbulkan dapat berupa luka fisik ataupun luka mental.

Dari kesehatan fisik dampak yang ditimbulkan dapat berupa luka-luka pada tubuh misalnya; luka memar, luka lecet, bekas sayatan atau bahkan sampai patah tulang akibat benturan benda yang digunakan memukul.

Dari segi kesehatan mental dapat berupa penarikan diri, ketakutan, tingkah laku agresif, emosi yang labil, gejala depresi, kecemasan, adanya gangguan tidur, kelak bisa menjadi penganiaya, menjadi bersifat keras, gangguan stres pasca trauma.

Anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik, emosional dan seksual mengalami trauma yang sangat merusak kehidupan mereka dimana hal tersebut akan menyebabkan munculnya gejala *Post Traumatic Stress Disorder*.³⁷

Terdapat 5 tanda-tanda anak yang mengalaminya ;

- a) Gangguan sulit tidur
- b) Kecemasan
- c) Ketakutan pada suatu yang memicu

³⁷ Ann Cattanach, *Play Therapy With Abused Children*, Yessica Kingsley Publiser, 1995 hal. 19-20

d) Munculnya stress

e) Gangguan dalam hubungan dengan orang lain

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 f) Sikap ragu-ragu terhadap diri sendiri.³⁸

Jika kekerasan fisik dan emosional terjadi pada anak-anak maka akan berdampak pada perkembangan kepribadian anak. Korban kekerasan anak menunjukkan adanya peningkatan problem penyesuaian diri, khususnya terlihat pada sikap tidak patuh, suka marah, dan menyerang anggota keluarga dan teman-temannya. Mengalami hal penurunan dalam hal kontrol diri, yang diikuti oleh kekurangan dari segi kognitif dan afektif.³⁹

Secara kognitif, anak korban kekerasan mengalami kesulitan untuk bersikap sopan dan kesulitan untuk memahami sudut pandang orang lain. Adapun secara afektif, mereka tidak memiliki rasa empati dan kepekaan terhadap orang lain. mereka memiliki kemampuan sosial yang rendah dan teman yang sedikit, ketika berkomunikasi dengan orang lain mereka merasa rendah diri, dari segi internal, mereka jadi suka menarik diri dan terlihat mengalami depresi.

Semua tindakan kekerasan yang dilihat dan dirasakan anak akan direkam dibawah sadarnya dan akan dibawa sampai mereka dewasa. Besar kemungkinan ketika dewasa nanti mereka cenderung akan berperilaku sama.

³⁸ *Ibid.* 22

³⁹ Charles Wena, *Developmental Psychocence, From infancy though Adoles Cence*, M C Graw Hill, 1994, hal. 385

Anak yang mendapat perlakuan kejam dari orang tuanya bisa menjadi anak yang agresif.⁴⁰

5. Kekerasan Anak Dalam Islam

Islam sangat menjaga lima hal yang menjadi privasi setiap individu, agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Islam telah menetapkan hukuman bagi siapapun yang melakukan kezhaliman atas kelima hal tersebut.

Hukuman pukulan misalnya, merupakan tahapan terakhir setelah pemberian nasehat dan isolasi. Untuk membenahi kesalahan membutuhkan cara yang efektif dalam meluruskan kesalahan yang dilakukan oleh anak cukup dengan memberikan teladan secara lembut, kasih sayang dan simpati sebagaimana tertera dalam surat Al-Imron ayat 159.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

Artinya: *"Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu."*

Jika dengan cara ini memenuhi hambatan dan kegagalan dalam penerapannya, maka orang tua perlu meningkatkan lagi dalam memberikan hukuman terhadap anak. Hal ini bukan berarti orang tua harus selalu menggunakan cara kekerasan apabila cara yang sederhana dan ringan sudah efektif. Sesungguhnya cara kekerasan bertentangan dengan tabiat manusia. Cara kekerasan ini bisa digunakan apabila tidak ada lagi cara lain yang

⁴⁰ Fatmawati, *Hindari Kekerasan dalam Keluarga*, Nakita, hal. 25

efektif. Islam menetapkan metode hukuman fisik dalam konsep dengan melihat batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Tidak memukul pada tempat-tempat yang sensitive dan pukulan yang dimaksudpun tidak boleh sampai menyakiti (berbekas).

b. Metode hukuman fisik ini baru bisa diterapkan pada anak yang sudah berumur 10 tahun yang diawali dengan hukuman fisik yang ringan. Jumlah pukulan pun berkisar antara satu hingga tiga pukulan, tergantung dari jenis kesalahan yang dibuatnya. Di saat sang anak beranjak dewasa, maka jumlah pukulan boleh bertambah hingga sepuluh pukulan.

Sebagaimana sabda Rasulullah:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ
إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "*Janganlah mencambuk/memukul lebih dari sepuluh cambukan kecuali apabila ia melakukan tindak kejahatan yang telah ditetapkan hukumannya oleh Allah.*" (HR. Muslim).⁴¹

c. Tidak selayaknya orang tua mendelegasikan hukuman fisik ini kepada orang lain, baik kepada sahabat maupun kerabat, guna menghindari konflik dan permusuhan di antara anak dan sang delegator.⁴²

Orang tua tentunya tidak kehabisan akal dan sarana untuk memperingatkan anak dan memperbaikinya. Sarana-sarana seperti yang

⁴¹ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hal. 29

⁴² Musfir bin Said, *Konseling Terapi*, Terj: Sari Narulita dan Miftahul Jannah, Jakarta, Gema Insani Press, 2005, hal. 41-42

sudah dijelaskan di atas merupakan sarana yang paling penting dalam mendidik anak. Di sini orang tua harus pandai mempergunakannya dan memilih mana yang paling tepat. Tidak dapat dilakukan bahwa sarana-sarana ini tidak bisa dianggap sama, sebab ada diantara anak yang cukup hanya dengan isyarat dan hatinya sudah bergetar. Sebagian lain ada yang cukup dengan pandangan yang tajam dan dimarahi. Yang lain lagi ada yang perlu menggunakan ancama. Yang lain lagi ada yang perlu menggunakan cara isolasi, hardikan, pukulan dengan tongkat.

Islam mensyari'atkan kekerasan-kekerasan atau hukuman ini dan menganjurkan para orang tua agar menggunakannya. Kita hanya perlu memilih mana yang dirasa tepat dan bisa memberikan kemaslahatan bagi anak.⁴³

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴³ Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta, 1426 H., PT. Darul Al-Falah, hal. 272

BAB III

STUDI KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG DI TANGANI OLEH LSM KPPD SAMITRA ABHAYA SURABAYA

A. Profil Lembaga LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya

1. Sejarah berdirinya LSM KPPD Samitra Abhaya

Lembaga ini didirikan di Surabaya pada tanggal 12 April 1998, semula merupakan komite aksi kekerasan yang terjadi saat itu. Kemudian berdasarkan Akta Notaris N. G Yudara S.H No, 16 tertanggal 25 Juli 2000, berubah menjadi yayasan kelompok Perempuan Pro Demokrasi.

2. Bentuk dan Sifat

Lembaga ini berbentuk Yayasan dan bersifat independen non politis dan tidak bernaung di bawah lembaga pemerintah, atau lembaga apapun lainnya. Di masa mendatang, badan hukum KPPD diproyeksikan untuk menjadi perhimpunan.

3. Tujuan Organisasi

Tujuan jangka panjang :

- a. Terjaminnya penegakan hukum sehingga melindungi pihak yang lemah terutama perempuan dan anak
- b. Terbangunnya perubahan nilai dan norma sosial dalam masyarakat yang menghormati perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia;

- c. Terbangunnya organisasi masyarakat sipil yang kuat, sebagai wujud dari demokratisasi dan penghormatan hak asasi manusia.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tujuan jangka pendek :

- a. Terbangunnya kesadaran masyarakat tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan.
- b. Tersosialisasikannya isu kekerasan terhadap perempuan baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat maupun oleh negara (state violence).
- c. Terdapatnya kebijakan publik yang berperspektif gender dan berpihak pada masyarakat.
- d. Terdampingnya para perempuan yang menjadi korban kekerasan berbasis gender (violence against woman).
- e. Terdampingnya komunitas miskin kota dalam mendapatkan hak asasinya dengan menggunakan perspektif gender;
- f. Berkumpulnya bahan referensi tentang perempuan dan dokumentasi kasus kekerasan terhadap perempuan.

4. Lingkup Kegiatan

a. *Divisi Advokasi Kebijakan dan Pengorganisasian Masyarakat*

Divisi ini melakukan kegiatan yang berkaitan dalam usaha terjadinya perubahan kebijakan dan perundang-undangan yang berperspektif gender, juga melakukan pendampingan dan pendidikan masyarakat untuk peningkatan kesadaran hak politik dan

kewarganegaraan. Kegiatan yang dilakukan adalah : studi, publikasi, seminar, workshop, diskusi, lobi, demonstrasi serta penguatan jaringan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id advokasi.

b. Divisi Pendampingan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan

Mendampingi perempuan yang menjadi korban kekerasan baik secara litigasi (pendampingan dalam proses hukum) maupun non litigasi.

c. Divisi Informasi dan Dokumentasi

Mengadakan perpustakaan yang khusus mengkoleksi bahan pustaka tentang perempuan dan mengadakan dokumentasi tentang kasus kekerasan terhadap perempuan di Surabaya khususnya di Jawa Timur pada umumnya, sekaligus mempublikasikannya.

5. Kepengurusan

a. Dewan Konsultatif

- 1) Nursyahbandi Katjasungkana, SH.(KPI Jakarta)
- 2) Dra. Eva Kusuma, MA. (PP/SW Unair Surabaya)
- 3) Dra Emi Susanti, MA. (PP/SW Unair Surabaya)
- 4) Dra. Sita Aripurnami, MA. (Kalyanamitra Jakarta)
- 5) Dra. Ita F. Nadia (omnas Perempuan Jakarta)
- 6) Ruth Indiah rahayu (Kalyanamitra Jakarta)

b. Dewan Pendiri

- 1) Dra. Pingki Saptandari, MA.

2) Dra. Indah Triwijati, MA.

3) Dra. Ayuni

4) **Dra. Dian Noeswantari**

5) Khanis Suanivita, S.Psi.

6) Soka Handinah katjasungkana, S.Sos.

7) Erma Susanti, SE.

c. Dewan Eksekutif

1) Koordinator Umum

Soka Handinah Katjasungkana. S.Sos.

2) Koordinator Sekretaris dan keuangan

Irfan Saksono, SH.

Staff

Happy hardyanti Utami, SE.

Sugeng Wahyudi

3) **Koordinator Divisi advokasi Publik**

Erma Susanti, SE.

Staff

Sylvia Kurnia dewi, SH.

Puspita ratna Yanti, S.Sos.

4) Koordinator Divisi Pengorganisasian masyarakat.

Agus susilo MurtiH., SH.

Staff

Maslahatun Ni'mah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

5) Koordinator Pendampingan Divisi Korban

Eka Rahmawati, S.Sos.

Staff

Yulianti Ratna Ningsih

Tioma R. harianja.

Staff legal

Miftahul Huda, SH.

Relawan

Cindi sari narulita

Amira Paripurna

Evelin Beatrix. N

Lidya Andayani Wisnuwardana

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ika Marta Rahayu

Dwi Nur Arepitha

Mita rahayu rahmawati

Madurini Setiowati

Aisyah Mahmudah

Diata amalia

Yuani Ratna Dewi

Menik Novi


6) Koordinator Divisi Informasi dan Dokumentasi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
Soka Handinah Katjasungkana. S. Sos.


Staff

Fatimah K. Amd.

6. Struktur Organisasi



Keterangan:



7. Keorganisasian

a. Masa Jabatan Pengurus

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Masa jabatan Pengurus KPPD adalah 2 Tahun. Sesudahnya dapat dipilih kembali maksimal 2 (Dua) kali periode untuk jabatan yang sama.

b. Prosedur Pengambilan Keputusan

Keputusan yang bersifat operasional diambil berdasarkan rapat bersama antar pengurus harian. Sedangkan keputusan yang bersifat strategis, diambil berdasarkan rapat pengurus harian dan dengan Dewan pendiri.

c. Perencanaan Program

Keputusan tertinggi adalah keputusan yang diambil dalam rapat antara Dewan pendiri dan badan pengurus harian dalam merumuskan kebijakan lembaga (dalam rapat kerja setiap tahun) kemudian badan pengurus harian menterjemahkannya ke dalam program lembaga

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Monitoring dan Evaluasi

Setiap 3 bulan sekali badan pengurus harian berkewajiban menyusun laporan kemajuan lembaga (termasuk program, keuangan dan personil) yang disampaikan dalam rapat evaluasi dengan dewan pendiri

e. Manajemen Keuangan

Keuangan dikelola secara transparan dan setiap tahun diaudit oleh akuntan publik

8. Kegiatan yang dilakukan

a. Divisi Pendampingan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1) Pendampingan Korban (Samitra Abhaya)

Sejak tahun 2000. KPPD telah menetapkan diri untuk menjadi lembaga pendamping perempuan korban kekerasan. Sampai saat ini korban yang telah didampingi KPPD terdiri dari beberapa kasus mulai dari pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga(KDRT), perkosaan dan lainnya

2) Pendampingan masyarakat

KPPD telah melakukan pendampingan dan Advokasi komunitas miskin kota dikedung Cowek dan bangunsaru Surabaya. Pendampingan masyarakat ini sebagai transformasi pengetahuan dan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan untuk dan mencari solusi persoalan. Serta meningkatkan kemampuan perempuan dalam mekanisme pengambilan keputusan baik ditingkat keluarga maupun komunitas, sehingga diharapkan akan muncul para pemimpin perempuan, minimal vokal point ditingkat komunitas.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Divisi Advokasi Kebijakan

Sampai saat ini KPPD bersama lembaga lain telah membangun beberapa jaringan untuk mewujudkan Visi dan Misi KPPD. Selain itu untuk melakukan Advokasi kebijakan, KPPD telah membangun jaringan

kerja dengan perempuan di jaringan birokrasi dan parlemen yang mempunyai visi keadilan gender untuk bersama – sama mengkritisi kebijakan daerah yang tidak berperspektif gender (*gendermainstreaming*), dan mengusulkan kebijakan yang menjamin kesetaraan perempuan, serta mengevaluasi anggaran daerah terhadap kepentingan perempuan (*Women Budget*).

c. Divisi Informasi dan Dokumentasi

1. Perpustakaan
2. Dokumentasi kasus kekerasan terhadap Perempuan
3. Penerbitan Buku

B. Identifikasi Korban Kekerasan Terhadap Anak di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya

1. Identifikasi Korban Kekerasan Terhadap Anak

Sesungguhnya tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan.

Tindak kekerasan terhadap anak-anak potensial terjadi di semua lapisan masyarakat, namun jauh lebih umum terjadi digolongan masyarakat yang lebih rendah. Kasus kekerasan terhadap anak biasanya potensial terjadi di keluarga-keluarga miskin karena tekanan-tekanan kebutuhan hidup dan

kondisi lingkungan sosial di sekitarnya memang memungkinkan kasus ini terjadi. Data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi bulan Januari-Mei tahun 2007, adalah:

No	Nama Samaran	Bentuk Kekerasan			
		Fisik	Psikis	Ekonomi	Seksual
1	SNH		√	√	
2	SND		√	√	
3	SNY		√	√	
4	SNT		√	√	
5	TM		√	√	
6	NH		√	√	
7	RML		√	√	
8	LKN		√	√	
9	FTR	√	√	√	√
10	SF		√	√	
11	YN		√	√	
12	ANH	√	√	√	√
13	EF	√	√	√	√
14	SBH		√	√	
15	DN	√	√	√	√

16	ESZ	√	√	√	
17	SM	√	√	√	
18	LW	√	√	√	
19	EMS	√	√	√	
20	RT	√	√	√	
21	EQ			√	
22	AKP	√	√	√	√
23	LKW	√	√	√	√
24	AN	√	√	√	
25	MM	√	√	√	
26	FR	√	√	√	√
27	AF	√	√	√	√
28	AN	√	√	√	
29	NN	√	√	√	
30	WY	√	√	√	
31	NN	√	√	√	
32	APS	√	√	√	√
33	IM	√	√		
34	LIN	√	√		
35	SPW	√	√	√	√

36	LS	√	√	√	
37	LS	√	√	√	
38	DK	√	√	√	
39	YTN	√	√	√	√
40	VW		√	√	
41	NJ	√	√	√	
42	RPT	√	√	√	√
Jumlah		26	43	41	13
Prosentase		21 %	35 %	33 %	11 %

Jadi jumlah penanganan yang dilakukan LSM KPPD Samitia Abhaya Surabaya berdasarkan jenis kekerasannya, dapat diketahui sebagai berikut: untuk kekerasan fisik 21 %, untuk kekerasan psikis 35 %, untuk kekerasan ekonomi 33 %, dan kekerasal seksual 11 %.

Berkenaan dengan bentuk kekerasan yang dialami anak-anak, bentuk kekerasan psikis adalah paling banyak, disusul oleh kekerasan ekonomi, fisik dan kemudian kekerasan seksual.

2. Deskripsi Korban Kekerasan Terhadap Anak Di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

a. Faktor Penyebab

Faktor penyebab kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya ada dua faktor, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

1. Faktor Intern

- Orang tua yang dulu dibesarkan dengan kekerasan cenderung meneruskan pendidikan tersebut pada anaknya.
- Kehidupan dengan penuh stres dan kemiskinan sehingga memaksa anak untuk bekerja. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan.
- Gangguan mental pada orang tua bisa mengganggu peran sebagai penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran anak.
- Orang tua tunggal.
- Gangguan dalam perkawinan seperti perceraian.
- Banyak anak/anak yang tidak diharapkan.
- Pendidikan rendah.

2. Faktor Ekstern

- Faktor lingkungan sosial seperti kondisi kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan mulai materialistik, kondisi sosial ekonomi yang rendah.
- Kecanduan obat terlarang
- Bujuk rayu dari orang luar untuk melakukan kekerasan, baik fisik, psikis, ekonomi, maupun seksual.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya, adalah:

- Kekerasan fisik

Bentuk kekerasan fisik ini dialami korban kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya dengan cara dipukul, ditampar, dijambak, ditendang.

Seperti yang dialami NH. NH adalah korban kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayahnya, ia seringkali dihajar oleh ayahnya karena sering pulang telat dari sekolah. Sebagai gadis remaja yang berumur 17 tahun, NH selalu dibatasi pergaulan dengan teman-temannya sehingga ia menjadi remaja pendiam dan selalu mengalami pemukulan atau tindak fisik lainnya. Karena tidak tahan dengan kondisi di rumahnya, NH memutuskan untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di luar negeri.

- Kekerasan psikis

Kekerasan psikis yang dialami anak memang tak menimbulkan bekas seperti kekerasan fisik, tetapi kekerasan psikis dapat meruntuhkan diri bahkan memicu dendam dihati anak pada orang tua. Kekerasan psikis yang dialami anak antara lain, dihina, diremehkan, dituduh, diancam dengan perkataan kasar.

Seperti yang dialami EF, 17 tahun. EF merupakan salah satu anak yang tidak diharapkan oleh orang tuanya. Ia dianggap anak pembawa sial karena sejak kelahiran EF usaha yang dimiliki ayahnya sering mengalami kegagalan sehingga ia mengalami hinaan, ejekan, cemoohan dari orang tuanya sendiri. Karena tidak tahan dengan kondisi kemiskinan dan hinaan yang diterima EF memutuskan menjadi TKW di luar negeri.

- Kekerasan Ekonomi

Faktor ekonomi dan kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga tersebut pada situasi kekecewaan yang pada gilirannya menimbulkan kekerasan. Kondisi semacam ini dialami YN, 15 tahun. Ia berasal dari keluarga miskin dan ayahnya yang hanya bekerja sebagai tukang becak tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari. Sehingga YN dipaksa oleh ayahnya bekerja tanpa adanya bekal pendidikan. Yang dapat YN lakukan

hanyalah mengamen di jalanan untuk menutupi dan menanggung hutang sekaligus mencukupi kebutuhan keluarga.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 - Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang jarang diajukan oleh korban karena merasa takut dan dianggap aib untuk diri sendiri dan keluarga. Kekerasan seksual terjadi pada FTR, 18 tahun. Dalam keluarga FTR, sebagai anak tunggal dari pasangan istri. Ibunya menjadi tkw di luar negeri dan ia tinggal dengan ayahnya yang bekerja sebagai petani di desanya. Karena tidak tahan melihat anaknya yang sudah remaja dan istri tidak ada di rumah, maka ayahnya memaksa FTR untuk melayani kebutuhan seksualnya.

Dalam masalah kekerasan terhadap anak, yang perlu diperhatikan bukan hanya aktif kuratif (setelah insiden terjadi), tetapi juga aspek preventif (pencegahan), agar angka kekerasan terhadap anak dapat diminimalisir. Baik pencegahan maupun kuratif (penyembuhan), peran keluarga dan komunitas sangat penting.

Dalam rangka melindungi anak, usaha preventif yang dapat dilakukan oleh LSM KPPD SA Surabaya adalah:

1. Memberikan kesadaran dan pengetahuan pada anak-anak tentang hak-hak dasar mereka yang terdapat pada UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa:
 - a. Hak hidup

b. Hak tumbuh kembang

c. Hak partisipasi

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Hak perlindungan

2. Pendidikan kepada orang tua tentang hak anak, kebutuhan fisik, sosial emosionalnya, serta tahap perlakuan anak sesuai usianya.
3. Pendidikan terhadap masyarakat tentang hak anak, bahwa kekerasan oleh orang tua adalah suatu pelanggaran, dan disosialisasikan juga pentingnya komunitas sebagai "pengawas" sehingga apabila terjadi kasus kekerasan terhadap mereka dapat membantu perlindungan anak.

Sedangkan sehubungan dengan aspek kuratif, proses penanganan kasus di LSM KPPD SA Surabaya adalah ada dua macam:

1. Layanan Psikologis

Layanan psikologis ini hanya sampai pada penguatan psikis dan konseling dan tidak sampai pada terapi. Apabila membutuhkan terapi maka harus dirujuk ke terapis atau RSJ Menur yang mempunyai dokter jiwa.

2. Layanan Hukum

Layanan hukum diberikan sebatas pada pendampingan hukum oleh para legal dan bukan pengacara. Karena LSM KPPD SA Surabaya sendiri tidak mempunyai pengacara.

Khusus untuk korban anak, maka diberikan juga konsultasi an layanan untuk keluarga dan terutama orang tua karena anak harus

didampingi oleh walinya. Memang untuk mengambil keputusan, tetap mengutamakan anak, tetapi tidak harus meninggalkan orang tua, kecuali pelaku adalah orang tuanya sendiri. Jadi LSM KPPD SA Surabaya memberikan penguatan supaya tetap mengutamakan dan membela anak.⁴⁴

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴⁴ Waawancara, Yulianti Ratna Ningsih (Koordinator Pendampingan Devisi Korban), pada tanggal 7-8-2007

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG KEKERASAN TERHADAP ANAK DALAM RUMAH TANGGA DI LSM KPPD SAMITRA ABHAYA SURABAYA

Lingkungan keluarga bukan untuk dipertentangkan, justru dalam pembentukan pola relasi dan komunikasi yang lebih manusiawi antara suami-istri dalam kondisi seperti ini, kekerasan domestik tidak akan terjadi. Suami-istri tidak saling mendominasi, anak-anak tumbuh dalam habitat yang kondusif dengan masa perkembangannya.

Manusia secara terus menerus berkembang atau berubah dengan di pengaruhi oleh pengalaman atau belajar sepanjang hidupnya. Keluarga yang bahagia merupakan suatu hal yang sangat penting bagi perkembangan anak. Kebahagiaan ini diperoleh apabila keluarga dapat memerankan fungsinya secara baik. Fungsi asal keluarga adalah memberi rasa memiliki, rasa aman, kasih sayang dan mengembangkan hubungan baik diantara anggota keluarga. Hubungan cinta kasih keluarga tidak sebatas perhatian, akan tetapi juga menyangkut pemeliharaan, rasa tanggung jawab, perhatian, pemahaman dan keinginan untuk menumbuh kembangkan anak menjadi baik.

Namun tidak sedikit anak-anak yang terpaksa dan harus terlibat dalam situasi yang tidak menyenangkan atau bahkan menjadi korban dari suatu perlakuan yang menyakitkan.

Dalam penelitian ini ditemukan dan dibuktikan bahwa: *pertama*, kasus kekerasan terhadap anak dalam rumah tangga di KPPD SA Surabaya, banyak disebabkan karena faktor-faktor ekonomi. Kemiskinan yang dihadapi sebuah keluarga seringkali membawa keluarga pada situasi kekecewaan yang pada akhirnya menimbulkan kekerasan. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan atau kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai macam masalah dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari-hari, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Yang kesemuanya relatif dapat mempengaruhi jiwa dan tekanan yang sering kali akhirnya dilampiaskan terhadap anak.

Kedua, masalah keluarga hal ini lebih mengacu pada situasi keluarga khususnya hubungan orang tua yang kurang harmonis. Seseorang sanggup melakukan kekerasan terhadap anak-anak semata-mata sebagai pelampiasan atau upaya untuk pelepasan rasa jengkel. Sikap orang tua yang tidak menyukai anak-anak, pemarah dan tidak mampu mengendalikan emosi yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan kekerasan pada anak-anak.

Ketiga, menyangkut permasalahan jiwa atau psikologis. Orang tua yang melakukan tindak kekerasan atau penganiayaan terhadap anak-anak adalah mereka yang memiliki problem psikologis, mereka senantiasa berada dalam situasi kecemasan dan tertekan akibat mengalami depresi atau stres.

Keempat, faktor terjadinya kekerasan atau pelanggaran terhadap hak-hak anak adalah tidak dimilikinya pendidikan atau pengetahuan yang memadai.

Hal ini jelas bertentangan dengan UU RI no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 13 sebagai berikut:⁴⁵

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

- a. Diskriminasi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Penelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
- e. Ketidakadilan
- f. Perlakuan salah

Korban kekerasan terhadap anak pada umumnya mempunyai konsep diri yang rendah dan kesalahan serta pemicu dari rangkaian kekerasan secara fisik.

Tindak kekerasan dalam penelitian ini beraneka ragam, hal ini menunjukkan adanya individual yang beraneka ragam pula pada diri korban kekerasan.

Akibat dari terjadinya kekerasan adalah trauma, kondisi yang ada atau dialami perempuan dan anak yang menjadi korban setelah terjadinya kekerasan pada dirinya. Penyebab-penyebab terjadi yang kemudian bertemu dengan hal-hal

⁴⁵ UU RI Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 ,Centre Surabaya, 2006, hal. 119

yang berada dalam diri korban yakni pengalaman kekerasan yang dialami oleh korban kekerasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Akibat yang biasanya dialami korban:⁴⁶

1. Luka fisik
2. Luka batin: menangis, sedih atau takut bila teringat peristiwa kekerasan yang terjadi pada dirinya
3. Bingung, cemas, takut, resah
4. Mudah marah
5. Tidak percaya diri, menyalahkan diri sendiri
6. Malu
7. Lelah, tidak bersemangat
8. Gangguan tidur
9. Menarik diri dari pergaulan dengan tetangga, teman-teman sebaya atau keluarga
10. Perasaan ingin bunuh diri

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Tindak kekerasan terhadap anak-anak potensial terjadi di semua lapisan masyarakat, namun jauh lebih umum terjadi di golongan masyarakat yang lebih rendah. Untuk kasus kekerasan terhadap anak terutama, banyak terjadi di keluarga-keluarga miskin karena tekanan-tekanan kebutuhan hidup dan kondisi lingkungan sosial di sekitarnya memang memungkinkan kasus ini terjadi. Di

⁴⁶ Soka Handinah Kaca Sungkana, *Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak*, 2004, Surabaya, Samitra Abahaya KPPD

sebuah keluarga yang setiap hari senantiasa disibukkan dengan desakan kebutuhan hidup, wajar bila menyulut tumbuhnya sikap tempramental. Seperti kasus yang dialami NH. Ia berasal dari keluarga miskin dan ia sering kali ditampar, dicaci maki dan diperlakukan salah, jika pulang telat dari sekolah. Sehingga ia memutuskan untuk bekerja di luar negeri sebagai pembantu rumah tangga.

Dari hasil penelitian dapat diidentifikasi bahwa korban umumnya adalah berasal dari keluarga miskin yang pada gilirannya anak harus bekerja untuk menanggung beban ekonomi keluarga.

Angka kekerasan terhadap anak dari hari kehari mengalami peningkatan, meskipun data yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan. Kenyataan di lapangan justru lebih banyak dibandingkan data yang telah terhimpun. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, data yang berhasil dihimpun oleh LSM KPPD SA Surabaya dari bulan Januari-Mei 2007 ada 42 kasus.

Sedikitnya data yang berhasil dihimpun menyebabkan tindak kekerasan terhadap anak masih memungkinkan meningkat. Hal ini dikarenakan terhadap hak-hak anak kurang menjadi perhatian publik. Suatu hal yang menarik yang perlu kita kaji lebih dalam yaitu adanya faktor budaya masyarakat yang mendukung terjadinya tindak kekerasan terhadap anak.

Suasana kultural tidak ada kontrol dari masyarakat terhadap kekerasan yang terjadi dalam keluarga. Masyarakat masih berpendapat kekerasan yang terjadi di dalam keluarga bukan menjadi tanggung jawab para tetangga, ditambah lagi orang tua memukul anak sering kali menggunakan alasan demi mendisiplinkan anak sehingga lingkungan sekitarpun enggan untuk ikut campur.

Secara garis besar dari penelitian ini dapat diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kekerasan fisik dan emosional terhadap anak dalam keluarga sebagai berikut:

a. Karakter anak

Anak yang memiliki kekurangan atau hambatan dalam perkembangan memicu orang tua atau keluarga untuk melakukan kekerasan terhadap anak. Di samping itu temperamen anak yang sulit, kenakalan anak juga menjadi penyebab munculnya tindak kekerasan.

b. Karakter orang tua

Adanya pengalaman pernah menerima kekerasan di masa kecil membuat orang tua tega berbuat sama terhadap anaknya. Orang tua yang mempunyai gangguan psikologis temperamental cenderung tidak dapat melakukan kontrol diri juga mudah melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

c. Kondisi keluarga

Kondisi sosial ekonomi yang rendah, suasana rumah yang kacau, perkawinan yang tidak stabil atau bermasalah iklim komunikasi yang tidak ramah

menjadikan rumah bukan sebagai tempat beristirahat. Akibat ketegangan yang muncul sehingga disalurkan lewat kekerasan.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

d. Lingkungan sosial

Lingkungan sosial ini terkait dengan budaya masyarakat yang cenderung memperkecil kontrol sosial terhadap kekerasan pada anak.

Dari gambaran faktor penyebab tersebut diharapkan masyarakat tahu rangkaian peristiwa yang menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap anak dalam keluarga. Untuk selanjutnya masyarakat di harapkan lebih waspada. Kasus-kasus yang diangkat dalam penelitian ini bukanlah kasus yang telah diekspos di media massa. Kasus ini dapat kita amati di sekitar kita, sehingga bukan berarti tingkat kekerasan yang dialami objek apalagi tidak mendapatkan penanganan khusus akan memperparah keadaan yang dialami korban.

Adapun solusi yang dapat kita lakukan dalam menghadapi kasus kekerasan terhadap anak antara lain;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Memberi informasi kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak akan membahayakan jiwa dan masa depan anak.
2. Penanganan terhadap korban harus disesuaikan dengan kondisi korban.
3. Memberikan pelatihan dan pengetahuan tentang pengawasan pengasuhan anak yang benar dan baik.
4. Upaya hukuman di harapkan lebih ditingkatkan guna terlaksananya perlindungan terhadap hak-hak anak.

Manusia merupakan makhluk yang diunggulkan, mempunyai banyak kelebihan, mempunyai kecenderungan kearah kebaikan maupun kejelekan, mempunyai perbedaan individual, kebebasan memilih maupun keterbatasan-keterbatasan. Manusia dalam beraktivitas, berfikir dan merasa sangat berhubungan dengan apa yang disebut *qalb* (hati), *bashiroh* (hati nurani), akal dan jiwa.

Al-Qur'an mengisyaratkan bahwa meskipun manusia mempunyai potensi baik dan buruk, tetapi karena manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mulia maka menurut Al-Qur'an potensi positif manusia lebih kuat dibandingkan dengan potensi negatifnya. Hanya saja daya tarik keburukan memang lebih kuat dibandingkan dengan daya tarik kebajikannya.⁴⁷ Oleh karena itu seperti yang disebut dalam surat As-Syams ayat 9-10.

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

Artinya: "*Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya*".⁴⁸

Dari ayat di atas manusia dituntut untuk selalu menjaga kesucian *nafs*-nya serta tidak mengotorinya dengan perbuatan dosa.

Anak adalah belahan hati orang tua, hiasan orang tua di dunia dan simpanan keluarga di akherat. Hal ini akan terwujud nyata jika orang tua

⁴⁷ Ahmad Mubarak, *Konseling Agama dan Kasus-Kasus*, hal.2

⁴⁸ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal.1064

mengikuti cara-cara Islam yang benar dalam mendidik anak dan menumbuhkan kembangkannya dengan akhlak yang mulia dan sifat-sifat yang terpuji.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Di dalam Islam sebenarnya kekerasan itu boleh dilakukan pada anak dengan tujuan memberi petunjuk, dan supaya anak mau memperbaiki perbuatannya bukan sebagai penyiksaan atau pemberian ketakutan.⁴⁹

Karenanya, keharusan sebagai orang tua untuk menjaga tabiat atau karakter anak sambil memberikan hukuman kepadanya dan mengusahakan memahami kesalahan yang dilakukannya.

Islam mengajarkan kepada semua manusia untuk senantiasa menjaga perbuatan baik yang dimulai dari diri sendiri dan kemudian pada diri keluarga dari perbuatan jahat agar terlindungi dari siksa neraka. Sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ

Artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu.*"⁵⁰

Tetapi banyak juga yang melakukan kesalahan dalam mendidik anak, sehingga perlu ada pembenahan.

Kekerasan dalam Islam itu diperbolehkan, dengan beberapa cara:

1. Lemah lembut, kasih sayang dan simpati⁵¹

⁴⁹ Jamal Abdurrahman, *Pendidikan Ala Kanjeng Nabi, 120 Cara Rasulullah SAW Mendidik Anak*, hal. 127

⁵⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal.951

⁵¹ Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta, 1426 H., PT. Darul Al-Falah, hal. 265

Dalam hal ini al-Bukhori meriwayatkan di dalam *al-Adabul Mufrad*,

عَلَيْكَ بِالرَّفْقِ وَإِيَّاكَ وَالْعَنَفَ وَالْفَحْشَ
 Artinya: "*Hendaklah Engkau lemah lembut dan jauhilah kekerasan dan kekejian.*"

Perlakuan dengan cara lemah lembut merupakan dasar perlakuan terhadap anak. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 28 juga dijelaskan:⁵²

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
 Artinya: "*Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan.*"

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ
 Artinya: "*Sesungguhnya harta dan anak-anak kalian adalah cobaan.*" (HR. At-Tirmidzi)

Dalam hadits ini dijelaskan bahwa anak adalah termasuk salah satu alat yang digunakan oleh Allah dalam menguji keimanan seseorang, maka dari itu dalam menghadapi ujian dari Allah orang tua perlu mempersiapkan diri terlebih dahulu, yaitu perlu ditanamkan pada diri orang tua tentang kesabaran dalam menjalani segala cobaan dengan keteguhan dan kematangan iman.

2. Memperhatikan jenis kesalahannya

Orang tua perlu membedakan jenis-jenis kesalahan anak ketika akan melakukan kekerasan. Perlu dipilah pula apa yang lebih mendasar di antara kesalahan-kesalahan yang lain yang dikenakan hukuman.

3. Menghindari kekerasan sedapat mungkin

⁵² *Ibid*, hal.264

Jika anak melakukan suatu kesalahan pertama, orang tua tidak perlu tergesa-gesa menegur anak, bisa jadi anak telah bersalah, sehingga ia akan memperbaiki diri. Orang tua tetap perlu menghindari sedapat mungkin agar tidak melakukan kekerasan fisik kepada anak. Orang tua perlu mengingatkan secara bijak dan menahan lidahnya agar tidak mengatakan yang buruk terhadap anaknya. Kekerasan dilakukan hanya dalam keadaan terpaksa dan sedapat mungkin tidak berulah pada kesalahan berikutnya.⁵³

4. Tidak menyertakan dengan ucapan buruk.

Orang tua perlu menjaga lisannya agar tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk ketika memukul anak tanpa disertai dengan ucapan-ucapan buruk.

Dalam surat an-Nisa' ayat 148 dijelaskan,⁵⁴

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا

Artinya: "Allah tidak menyukai Ucapan buruk (yang diucapkan) dengan terusterang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

Jadi, orang tua tidak boleh mencaci maki orang lain apalagi anaknya.

5. Pukulan yang tidak menyakitkan

Orang tua perlu berhati-hati bila memukul anaknya jangan sampai pukulan itu mencederai sehingga membekas.

Teknis pelaksanaan memukul ada empat.⁵⁵

⁵³ Ma'ruf Zakaria, *Aku dan Anakku*, hal. 69

⁵⁴ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 147

- a. Tidak diperkenankan memukul dalam keadaan marah, karena dikhawatirkan dapat menimbulkan kemudharatan bagi anak.
 digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
 Di dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 134:

وَالْكَاطِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: "*Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*"⁵⁶

Apabila seseorang dituntut agar dapat mengendalikan hawa nafsunya dan memberi maaf pada orang lain. Sementara itu dalam keadaan tidak marah, orang akan mampu melaksanakan hukuman sebaik-baiknya. Maka hal ini menjadi alasan yang lebih kuat dalam rangka mendidik anak.⁵⁷

- b. Ketika memukul hendaklah menghindari tempat-tempat yang menyakitkan seperti kepala, wajah, dada, perut, dan muka. Karena muka atau wajah merupakan pusat indera, sehingga jika pukulan mengenai wajah dikhawatirkan bisa merusak fungsi indera sehingga pukulan itu bisa menyakitinya.
- c. Tidak menyakitkan, tidak keras dan pukulan itu hendaklah sebanyak satu sampai tiga kali. Jika diperkirakan tidak akan mengubah keadaan, boleh ditambah sampai sepuluh kali.

⁵⁵ Haya Binti Mubarak al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta, 1426 H., PT. Darul Al-Falah, hal. 270

⁵⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal. 98

⁵⁷ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hal. 229

Dalam hadits disebutkan:

لَا يَجْلَدُ فَوْقَ عَشْرِ بَلَدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ

Artinya: "*Anak tidak boleh dicambuk di atas sepuluh cambukan, kecuali dalam konteks pelaksanaan hukum had (karena melanggar aturan Allah) dari had-had Allah*".⁵⁸

- d. Hendaklah memilih waktu yang tepat, yaitu ketika kesalahan itu tengah dilakukan, jangan dilakukan setelah selang satu atau dua hari karena bisa jadi pemukulan itu tidak ada manfaatnya.
- e. Spesifikasi alat pukul : 1. hendaklah pada alat pukul tidak terdapat kawat tajam yang dapat melukai yang dipukul, 2. Sebaiknya alatnya tidak keras, sehingga dapat menyakitkan, 3. Alat pukul tidak boleh kering dan tidak fleksibel supaya jika dipukulkan tidak menyakitkan atau mematahkan jari.

6. Usia yang mencukupi

Agama Islam menegaskan untuk melakukan kekerasan atau pukulan terhadap anak-anak apabila ia melanggar ketentuan Allah dengan syarat harus memperhatikan umurnya, dan kekerasan atau pukulan ini hendaknya dilakukan sebagai media pendidikan agar anak giat dan cepat melakukan shalat pada usia tiga tahun, perintah shalat ini dimulai pada usia tujuh tahun. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda:⁵⁹

⁵⁸ Imam Muslim, *Shohih Muslim*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, hal. 29

⁵⁹ Abu Dawud al-Sajastani, *Sunan Abi Dawud*, Juz I, Beirut-Libanon: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, hal. 173-174

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ
وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَتْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

Artinya: "*Rasulullah SAW bersabda: Perintahkanlah anak-anakmu untuk menunaikan shalat di saat mereka berumur tujuh tahun. Pukullah mereka apabila mereka tidak mau mengerjakannya di saat mereka berumur sepuluh tahun serta pisahkanlah tempat tidur diantara mereka (laki-laki dan perempuan).*"

Hukuman fisik berupa memukul baru bisa diberikan pada anak ketika usia 10 tahun, yaitu awal perkembangan *amrad*.⁶⁰ Alasan pemberian hukuman pada hadits di atas adalah karena anak tidak mau melakukan shalat. Sementara itu untuk kesalahan di luar itu, orang tua harus memeriksanya terlebih dahulu apakah tindakan anaknya memang sangat mendesak untuk mendapatkan hukuman fisik.

Jadi, hukuman pukulan merupakan ketetapan Islam, yang merupakan tahap terakhir setelah pemberian kepada anak, bahwa ia tidak boleh langsung menggunakan cara yang paling keras jika cara yang sederhana dan ringan sudah efektif. Pukulan merupakan hukuman terakhir dan tidak boleh langsung menggunakannya kecuali setelah tidak ada harapan menggunakan cara-cara lain untuk membenahi.

⁶⁰ Muhammad Fauzil Adhim, *Bersikap Terhadap Anak*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997, hal. 103

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

1. Data kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya mulai bulan Januari-Mei tahun 2007 ada 42 kasus. Bentuk kekerasan psikis yang paling banyak, disusul oleh kekerasan ekonomi, kekerasan fisik, Adapun kemudian kekerasan seksual.

Adapun penyebab kekerasan terhadap anak tersebut ada dua macam:

Pertama, faktor intern antara lain: kehidupan dengan penuh stress dan kemiskinan sehingga memaksa anak bekerja, gangguan mental orang tua, orang tua tunggal banyak anak atau anak yang tidak diharapkan, pendidikan rendah.

Kedua, faktor ekstern antara lain: lingkungan social ekonomi yang rendah, kecanduan obat terlarang, bujuk rayu dari orang luar untuk melakukan kekerasan.

Bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak dapat berupa: 1) Kekerasan fisik yang dilakukan dengan cara dipukul, ditampar, dijambak, dan ditendang; 2) Kekerasan Ekonomi, seperti anak dipaksa orang tua bekerja untuk menutupi hutang dan kebutuhan keluarga; 3) Kekerasan seksual, berupa paksaan untuk melakukan hubungan seksual, seperti sodomi, mempermainkan alat kelamin.

2. Menurut hukum Islam, kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di LSM KPPD Samitra Abhaya Surabaya tidaklah dibenarkan. Namun Islam memberi ketegasan bahwa kekerasan dengan tujuan memberi petunjuk dan supaya anak mau memperbaiki perbuatannya bukan sebagai penyiksaan atau pemberian ketakutan dengan melalui beberapa cara, yaitu dengan lemah lembut, kasih sayang, simpati, memperhatikan jenis kesalahannya, usia yang mencukupi, tidak menyerupai dengan ucapan yang buruk dan pukulan yang tidak menyakitkan.

B. Saran

1. Bagi Orang Tua

Para orang tua diharapkan lebih berhati-hati dalam memperlakukan anak mengingat akibat yang ditimbulkan jika perlakuan salah, akan membawa dampak penderitaan bagi anak sepanjang kehidupannya. Masalah yang menimpa orang tua jangan dijadikan alasan untuk bertindak sewenang-wenang kepada anak. Suasana dan perlakuan keluarga akan berpengaruh pada perkembangan anak.

2. Bagi Masyarakat

Mengingat tindakan kekerasan yang menimpa anak banyak terjadi di lingkungan tempat tinggal, maka masyarakat diharapkan lebih waspada dan mau mengambil tindakan jika melihat kekerasan yang menimpa anak di sekitar lingkungannya. Sedikit laporan dari masyarakat tentang kejadian

kekerasan menyebabkan sulitnya kasus ini terdeteksi oleh pihak berwajib.

Sehingga kesadaran dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan demi tegaknya perlindungan terhadap anak. Lembaga-lembaga social yang diharapkan mampu meningkatkan perannya dalam menangani permasalahan-permasalahan yang menimpa anak.

3. Bagi Institut

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk lebih meningkatkan usaha penyebaran informasi dan pengetahuan tentang pola perlakuan dan pengasuhan anak yang benar di kalangan kampus. Sehingga mahasiswa dan masyarakat kampus menjadi paham dan terampil dalam mengasuh dan memperlakukan anak nantinya, demi optimalisasi potensi yang ada pada diri anak.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Handayani Suko, dkk. 2004. *Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak*, Surabaya: KPPD Surabaya.
- Hurlock E.B. 1996. *Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, Jakarta: Erlangga.
- J.J. Bossard and E.B. Ball. 1960. *The Sociology Of Children Development*, New York: Haper and Brother.
- Mawardi dan Nur Hayati. 2000. *Ilmu Alamiyah Dasar*, Bandung: Pustaka Setia.
- Messen, P.H., et.al. 1979. *child development*, New York: heper and row.
- Nugroho, Fenty. 1994. *Studi Eksploratif Mengenai Tindak Kekerasan Terhadap Keluarga*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial.
- Purnomo H.B. 1996. *Memahami Dunia Anak-Anak*, Bandung CV. Mandar Maju.
- Purwanto M. Ngakim. 1990. *Psikologi Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Satiadarma, Monty P. 2001. *Persepsi Orang Tua Membentuk Perilaku Anak*, Dampak Pygmalion di Dalam Keluarga, Jakarta: Pustaka Populer.
- Sunaryo Soekanto. 1990. *Sosiologi Keluarga Tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyanto, Bagong, dkk. 2000. *Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masalah dan Upaya Pemantauannya*, Surabaya: Lutfansah Media Tama.
- Undang-undang RI Tentang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, Surabaya: Media Centre.
- Zarayk, M. 1998. *Aku dan Anakku: Bimbingan Praktis Membimbing Anak Menuju Remaja*, Bandung: Al-Bayan.